



**PUTUSAN**

Nomor 243/Pdt.G/2017/PN.Tab

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**I Gede Gunawan**

umur 24 tahun, agama Hindu, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Br Curah, Ds Gubug, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan ;

Selanjutnya disebut sebagai .....PENGGUGAT ;

**Melawan**

**Ni Luh Putu Yeni Andani**

umur 28 tahun, agama Hindu, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Desa Apuan , Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan ;

Selanjutnya disebut sebagai .....TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Saksi dari Penggugat ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 Nopember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 14 Nopember 2017 dalam Register Nomor 243/Pdt.G/2017/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah sesuai adat dan agama Hindu pada tanggal 08 Juli 2013 bertempat di rumah penggugat sesuai dengan surat keterangan perkawinan umat Hindu No : 84/ PK/CH/2013.
2. Dalam perkawinan tersebut pengugat bersetatus sebagai purusa dan tergugat sebagai perdana.
3. Bahwa dari perkawinan pengugat dan tergugat tersebut belum di karuniai anak.

**Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2017/PN.Tab**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada awalnya perkawinan antara penggugat dan tergugat berjalan rukun bagaimana layaknya suami istri .Namun tidak lama berselang hubungan harmonis antara penggugat dan tergugat menjadi sirna karena telah terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat yang disebabkan tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Bahwa penggugat dan tergugat sekarang sudah pisah ranjang sekitar 2 tahun.
5. Bahwa keluarga penggugat dan tergugat sudah pernah melakukan pertemuan untuk mendamaikan penggugat dan tergugat agar untuk dapat rukuk kembali namun tidak berhasil. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat.
6. Bahwa tergugat telah melakukan upacara mepamit di rumah penggugat dan membuat surat kesepakatan pisah antar penggugat dan tergugat yang disaksikan adat dan dinas di rumah penggugat.
7. Bahwa sudah tidak ada kecocokan lagi antara penggugat dan tergugat, maka penggugat menginginkan adanya perceraian agar ada kejelasan status antara penggugat dan tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan kerendahan hati penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan berkenan memerintahkan bawahan Bapak untuk memanggil kedua belah pihak berprakara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama hindu pada tanggal 8 Juli 2013 di rumah penggugat sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu No. 84/PK/CH/2013 adalah sah putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada kantor catatan sipil Kabupaten

**Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2017/PN.Tab**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan. Selanjutnya, agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu.

4. Penggugat bersedia membayar prakara sesuai yang berlaku atau penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor : 243/Pdt.G/2017/PN Tab, tanggal 15 November 2017, dan tanggal 22 November 2017, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata telah sesuai. Bukti surat tersebut berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5102052609930002 tanggal 26 Maret 2015 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor : 84/PK/CH/2013 tanggal 08 Juli 2013 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 23 Agustus 2016 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopi Kartu Keluarga NIK 5102051707130001 tanggal 03 Oktober 2017 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing bernama **I MADE SUKERTA** dan **NI KADEK SUKERMI** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan ;

**Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2017/PN.Tab**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi untuk memperkuat surat gugatannya dan mohon untuk segera mendapatkan putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak dapat dipertahankan kembali, dengan alasan sudah tidak ada kecocokkan dan tidak dapat dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut akan diperiksa dengan acara *verstek* (pasal 149 Rbg) ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya, namun Majelis Hakim tetap menganggap perlu untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu I MADE SUKERTA dan NI KADEK SUKERMI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu ;

### **Tentang petitum pertama :**

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Penggugat menuntut agar gugatannya dikabulkan untuk seluruhnya ;

**Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2017/PN.Tab**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu status petitum pertama ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya ;

**Tentang petitum kedua ;**

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua, Penggugat memohon agar menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama hindu pada tanggal 8 Juli 2013 di rumah penggugat sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu No. 84/PK/CH/2013 adalah sah **putus karena perceraian** ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut didasarkan pada dalil Penggugat pada pokoknya adalah penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah sesuai adat dan agama Hindu pada tanggal 08 Juli 2013 bertempat di rumah penggugat sesuai dengan surat keterangan perkawinan umat Hindu No : 84/ PK/CH/2013, dimana Penggugat bertindak sebagai purusa dan Tergugat sebagai predana ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, maka syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan tersebut sah adalah, apabila suatu perkawinan itu telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap yaitu dari keterangan para Saksi di persidangan Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama pemeluk agama Hindu;

Menimbang, bahwa tata cara perkawinan Agama Hindu dilaksanakan dengan serangkaian upacara yang merupakan suatu bentuk pengesahan dimana acara dan upakarnya mewujudkan terlaksanakannya Tri Upasaksi yang dalam Agama Hindu istilah ini meliputi tiga hal yakni:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya sesajen yang *diayab* (dihaturkan) dan diletakkan di bawah (biasa-konan, pakala-kalaan, padengen-dengenan dan sebagainya) selaku pralambang Bhuta Saksi;
2. Acara yang pelik itu dihadiri oleh masyarakat, dimana Prajuru (aparat) selaku wakilnya, sebagai Manusa Saksi;
3. Adanya sesajen yang dihaturkan ke Surya dan Pamrajan/ Sanggah (Pura Keluarga), serta yang bersangkutan melaksanakan persembahyangan sebagai perwujudan Dewa Saksi;

Menimbang, bahwa upacara madengen-dengen/makala-kalaan yang merupakan bagian terpenting dalam rangkaian upacara perkawinan. Pada upacara ini, dilakukan simbol pembersihan terhadap kedua mempelai, terutama sukla wanita (sperma dan ovum) sebagai bibit dan pesaksian dihadapan Ida *Sang Hyang Widhi Wasa* (Tuhan Yang Maha Esa) dan masyarakat serta pejabat pemerintahan. Upacara ini dilakukan di pekarangan rumah, di dekat dapur agar *Hyang Agni* menyaksikan serta membasmi segala halangan. Dengan upacara ini, perkawinan itu pada dasarnya sudah dianggap sah karena telah disaksikan oleh Tuhan dan disaksikan oleh pemuka masyarakat;

Menimbang, bahwa jika dicermati ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka dapat dilihat sesungguhnya tidak ada ketentuan yang menghubungkan tindakan pencatatan tersebut sebagai salah satu syarat sahnya sebuah perkawinan. Pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan. Perkawinan dikatakan sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 harus dipandang sebagai sebuah tindakan administratif, sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting lainnya, misalnya kelahiran atau kematian, dan tidak dicatatkannya suatu perkawinan dalam catatan administratif Negara tidak lantas menjadikan perkawinan tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan, hukum adat dan Agama Hindu di Bali, bahwa dari keterangan para saksi di persidangan telah menerangkan bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu dan Adat Bali bertempat di rumah Penggugat di Br Curah, Desa Gubug, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan pada tanggal 08 Juli

**Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2017/PN.Tab**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu No : 84/ PK/CH/2013, tanggal 08 Juli 2013, dimana Penggugat bertindak sebagai purusa dan Tergugat sebagai predana dan belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan hanya surat keterangan nikah Dari Perbekel Nomor : 84/ PK/CH/2013, tanggal 08 Juli 2013, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana (vide bukti P-2), hal tersebut diperkuat oleh Fotocopy Kartu Keluarga No. 5102051707130001, dikeluarkan tanggal 03 Oktober 2017, (vide bukti P-4), yang memberikan petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut ternyata telah dibenarkan dalam keterangan Saksi-Saksi yaitu **I MADE SUKERTA** dan **NI KADEK SUKERMI** yang pada pokoknya membenarkan peristiwa perkawinan tersebut dan selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan oleh karena Tergugat tidak membela kepentingannya di persidangan untuk membantah atau menyetujui petitum tersebut maka atas petitum Penggugat tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut adat dan agama Hindu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat yaitu dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1. **I MADE SUKERTA** , Saksi 2. **NI KADEK SUKERMI** yang pada pokoknya pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis dan rukun. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi selisih paham dan sudah tidak ada kecocokan lagi. Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Penggugat karena pada waktu Penggugat pulang kerumah Saksi dan Penggugat menceritakan bahwa Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat. Setelah kejadian tersebut Penggugat tidak pernah balik lagi ketempat kostnya tersebut. Bahwa Saksi mengetahui Tergugat ada hubungan dengan cowoknya tersebut karena Saksi pernah melihat facebook Tergugat

**Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2017/PN.Tab**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam facebook tersebut Tergugat dengan cowoknya tersebut berpoto mesra – mesraan. Bahwa sudah pernah ada pertemuan keluarga antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertemuan pertama Saksi I dan istri Saksi I serta Penggugat mencari Tergugat kerumah orang tuanya dengan maksud untuk diajak pulang kerumah namun Tergugat tidak mau balik lagi kerumah Saksi I, pertemuan kedua Saksi, istri Saksi dan Penggugat serta keluarga besar Saksi mencari Tergugat kerumah orang tuanya dengan maksud untuk diajak pulang kerumah namun Tergugat tetap tidak mau balik lagi kerumah Saksi. Bahwa setelah itu, Penggugat dengan Tergugat sudah cerai secara adat pada tanggal 23 Agustus 2016 dan menurut Saksi Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi dan lebih bagus diceraikan saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut para Saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi sehingga Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian ;

Menimbang, bahwa ternyata posita gugatan Penggugat tersebut telah berkesesuaian dengan keterangan para Saksi yang membenarkannya bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan pula asas umum keadilan dan kepatutan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan, karena salah satu sendi dari perkawinan, yaitu adanya ikatan lahir batin, sudah tidak tercipta lagi diantara Penggugat dan Tergugat, karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kebersamaan dan keinginan untuk tetap bersatu dalam ikatan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1981 perihal perkara perceraian menyatakan bahwa dalam menangani perkara gugatan perceraian, Pengadilan hendaknya memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mensyaratkan “Bahwa gugatan dapat diterima

**Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2017/PN.Tab**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut” ;*

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi 1. **I MADE SUKERTA**, Saksi 2. **NI KADEK SUKERMI** menyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi disatukan karena Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan jika perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 05 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri ;
- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian tersebut diatas, telah ada yurisprudensi yang bersifat tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354K /Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum “suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan “;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ataupun dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat

**Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2017/PN.Tab**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah telah terpenuhi dan sesuai dengan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga telah sesuai dengan yurisprudensi tersebut di atas, sehingga petitum ketiga gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian adalah beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu perlu untuk putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum kedua gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan ;

### **Tentang petitum ketiga :**

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga, Penggugat memohon agar memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

**Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2017/PN.Tab**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan juga perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum ketiga gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan seluruhnya, sehingga terhadap petitum pertama cukup beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun Tergugat sampai persidangan hari ini tidak hadir di persidangan atau mengirimkan wakilnya yang sah, maka terhadap perkara ini perlu diputus tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*) ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 192 R.Bg yang berbunyi "*barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara*", maka oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sehingga Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **verstek** ;
3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama hindu pada tanggal 8 Juli 2013 di rumah penggugat sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu No. 84/PK/CH/2013 adalah sah **putus karena perceraian** ;

**Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2017/PN.Tab**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dapat didaftarkan/dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dapat diterbitkan akta perceraian ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 oleh kami Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H, sebagai Hakim Ketua, Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H., dan Dhitya Kusumaning Prawarni, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh A.A.Kompiang Ari Noprianta,S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**Adhitya Ariwirawan,SH.,MH.**

**Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H**

**Dhitya Kusumaning Prawarni, SH., MH**

**Panitera Pengganti**

**A.A.Kompiang Ari Noprianta,S.H.**

## Perincian Biaya Perkara nomor 243/Pdt.G/2017/PN Tab:

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran..... | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya proses .....     | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Panggilan .....        | : Rp 420.000,-       |
| 4. PNBP Panggilan .....   | : Rp. 10.000,-       |
| 5. Biaya Sumpah .....     | : Rp. 40.000,-       |
| 6. Biaya materai.....     | : Rp. 6.000,-        |
| 7. Redaksi.....           | : <u>Rp. 5.000,-</u> |
| Jumlah .....              | : Rp. 561.000,-      |

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

**Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 243/Pdt.G/2017/PN.Tab**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)